

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan isi pembahasan dari skripsi ini mengenai implementasi investasi mulia pada sistem pengelolaan cicilan emas yang ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang, diantaranya:

1. Investasi mulia ini merupakan layanan penjualan logam mulia emas dalam bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang untuk dijadikan bekal sarana investasi oleh masyarakat, dalam hal ini pembelian emasnya dilakukan secara cicilan. Pada praktiknya cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang ini dalam pengelolaannya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pertama selaku nasabah yang memesan barang kepada Pegadaian Syariah, kemudian pihak kedua yaitu Pegadaian Syariah selaku yang membiayai pembelian barang yang dipesan oleh nasabah, dan pihak ketiga yaitu *supplier* sebagai pemasok atau penyedia

barang, dalam hal ini objek barangnya berupa logam mulia emas. Dalam praktiknya akad yang digunakan dalam cicilan emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang ini menggunakan akad *Murabahah* sebagai akad jual beli dalam bentuk pembiayaan dan juga akad *Rahn* sebagai akad penahanan barang (jaminan) atas transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai.

2. Dalam implementasinya praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut ada yang tidak sejalan dengan pandangan DSN-MUI terutama dalam masalah pembayaran angsuran, bahwa dalam praktiknya ada penambahan pembayaran angsuran cicilan emas apabila nasabah terlambat mengangsurnya yang mengakibatkan terjadinya riba nasi`ah, hal tersebut tidak sesuai implementasinya dengan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah meskipun ada perpanjangan jangka waktu. Dan pada ketentuan akad *murabahah* juga tidak sejalan dengan akad *murabahah* itu sendiri, karena pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tidak menerangkan secara rinci mengenai harga pokok pembelian emas dan keuntungan yang diperolehnya.

Sedangkan untuk obyek logam mulia emas tersebut ditahan dan disimpan terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang yang diikat dengan akad *Rahn* sampai pembayaran angsuran lunas dibayarkan oleh nasabah.

Hal tersebut mengenai penahanan obyek jual beli yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut sudah sesuai implementasinya berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Serang agar lebih maksimal dan patuh dalam menerapkan produk-produknya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mempunyai kewenangan dalam mengatur lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.
2. Untuk Nasabah agar lebih teliti dalam melakukan segala transaksi keuangan yang berlabelkan syariah, agar sesuai dengan landasan

syariat Islam. Maka dari itu nasabah agar menanyakan lebih detail ketika waktu akad perjanjian mengenai ketentuan dan mekanisme yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut.

3. Untuk DSN-MUI agar lebih bijak dalam mengeluarkan segala putusan berupa fatwa-fatwa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi keuangan syariah (*mua`malah*) yang ada di Indonesia ini, sehingga dapat mencapai kemaslahatan umat.

Demikian hasil dari penelitian skripsi ini, mohon maaf jika masih banyak kesalahan baik dari segi materi, cara penulisan dan lainnya, karena kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap diri manusia. Oleh karena itu kewajiban sesama manusia untuk saling mengingatkan guna memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi.